

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Hal yang cukup penting dalam penelitian hukum sebagai suatu kegiatan ilmiah adalah proses analisa yang meliputi metode-metode penelitian untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Sehingga dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode ini akan membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang akan dikaji dan tujuan penelitian yang akan dicapai.

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷⁰ Dalam penelitian hukum, konsep ilmu hukum dan metodologi yang digunakan di dalam suatu penelitian memainkan peran yang sangat signifikan agar ilmu hukum beserta temuan-temuannya tidak terjebak dalam kemiskinan relevansi dan aktualisasinya.⁷¹

Sebagaimana yang diketahui bahwa Ilmu Hukum mengenal dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dan artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum ini diambil

⁷⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 41.

⁷¹ *Ibid*, hal. 28.

dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.⁷²

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.⁷³

Penelitian normatif mencakup:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematika hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
4. Penelitian sejarah
5. Penelitian perbandingan hukum⁷⁴

Dalam penelitian hukum normatif ini penulis cenderung kepada penelitian terhadap asas-asas hukum yaitu untuk menemukan asas-asas hukum yang dilakukan terhadap hukum tertulis maupun tidak tertulis.⁷⁵ Dimana hukum positif tertulisnya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perceraian.

⁷² Mukti Fajar, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, diakses dari muktifajar.com/2013/04/bab-ii/u.

⁷³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hal. 57.

⁷⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 51.

⁷⁵ Balianzahab.wordpress.com., *E-Jurnal, Makalah, Berita, Paparan dan Diskusi Masalah Hukum "Law Education": Metode Penulisan Dan Penelitian Hukum*.

Jenis penelitian hukum seperti ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*.⁷⁶

3.1.2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi disini dilakukan untuk memberikan preskriptif mengenai benar atau tidaknya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai, keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.⁷⁷

Sifat dari penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Desain penelitian ini digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang.⁷⁸ Penelitian deskriptif juga berarti penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena atau karakteristik individu, situasi atau kelompok tertentu secara akurat atau dapat dikatakan untuk menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung,

⁷⁶*Ibid* hal. 46

⁷⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit*, hal. 22.

⁷⁸ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 8.

akibat atau efek yang terjadi, atau tentang keenderungan yang tengah berlansung.⁷⁹ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan.⁸⁰

Dimana penelitian deskriptif menggunakan kuesioner dan/atau wawancara.

3.1.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilakukan guna memperoleh data untuk penelitian yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan penelitian kali ini, penulis menetapkan yang menjadi lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Agama Medan yang menjadi objek penelitiannya adalah putusan perkara perceraian yang disebabkan kemandulan isteri dalam perkawinan (studi kasus putusan No. 669/PDT.G/2014/PA-MDN).

3.1.4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian sangat penting dalam suatu penelitian. Dimana peneliti harus memperhatikan waktu dan ukuran kesinambungan dari kegiatan atau hanya memperhatikan kegiatan tersebut dalam satu jangka waktu tertentu saja.⁸¹ Dalam penelitian ini waktu penelitian yang direncanakan adalah dimulai saat seminar proposal skripsi dilaksanakan sampai dengan selesainya proposal itu dibuat. Adapun rinciannya waktu penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

⁷⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif, Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, Alfabeta, Bandung, hal. 11.

⁸⁰ Ahmad Furchan, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hal. 447.

⁸¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal. 27.

No.	Tahap-Tahap Penelitian	Rincian Kegiatan Penelitian	Waktu
1.	Persiapan	Membuat, mengajukan dan seminar proposal	September-3 Oktober 2014
2.	Propasal Perbaikan	Memperbaiki data	16 Januari 2015
3.	Pengumpulan Data	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengurus surat-surat penelitian. b. Mengumpulkan data sekunder melalui telaah kepustakaan. c. Mengumpulkan data primer melalui observasi dan wawancara. 	22 Februari 2015 s/d 05 Maret 2015
4.	Penulisan Skripsi	<ul style="list-style-type: none"> a. Memeriksa kecukupan data dan akurasi data. b. Menganalisa data untuk menjawab/memecahkan permasalahan dan hipotesa. c. Penulisan hasil penelitian. d. Memeriksa hasil penulisan skripsi. 	03 Maret 2015 s/d 02 April 2015

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data, sehingga yang digunakan dalam hal ini adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.⁸²

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, dalam penulisan ini yang meliputi Putusan Pengadilan Negeri Medan terhadap Kasus Perceraian No. 669/PDT.G/2014/PA-MDN, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.⁸³ Berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Pengumpulan data pada tahap ini untuk mencari landasan teoritis dari rumusan masalah yang ada dan studi kepustakaan merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas penelitian.⁸⁴ Bahan sekunder sebagai pendukung dalam penulisan ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum mengenai perkawinan, jurnal hukum mengenai dampak kemandulan terhadap perkawinan, artikel perkawinan dan kemandulan, internet, dan sumber lainnya seperti hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu Hakim di Pengadilan Agama Medan Kelasa I-A mengenai perkawinan, kemandulan dan hal-hal lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penulisan ini.

⁸²*Ibid*, hal. 141.

⁸³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 12.

⁸⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Ke-6, hal. 113.

3. Bahan non hukum adalah bahan penelitian yang terdiri dari buku teks bukan yang berhubungan dengan tema dan substansi yang dikupas pada penelitian ini seperti buku kesehatan, buku kedokteran mengenai infertilitas, kamus bahasa dan buku teks lainnya. Bahan ini menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis hukumnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam suatu penelitian yang bersifat preskriptif adalah suatu yang penting karena digunakan untuk memperoleh bahan hukum secara lengkap dan relevan. Berdasarkan jenis penelitian yang merupakan penelitian normatif maka untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung dalam penulisan ini, maka penulis mengumpulkan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan yaitu bahan pustaka baik dari media cetak maupun elektronik, perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang di dalam penelitian ini.⁸⁵

3.3. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, satuan urutan dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data dilakukan dengan mengelompokkan dan mengkategorisasikan, kemudian proses pengorganisasian dan pengelompokkan data.⁸⁶ Setelah mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan tahap akhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang

⁸⁵ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hal. 393.

⁸⁶ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 280-281.

diolah, sehingga pada akhirnya dapat diketahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian disebabkan kemandulan isteri dalam perkawinan tersebut. Dalam hal ini penulis menganalisa data tidak menggunakan angka tetapi menggunakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan peraturan yang terkait lainnya. Sehingga didapatkan suatu kesimpulan yang objektif, logis, konsisten, dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dilakukan dalam penelitian ini.⁸⁷

Analisis data yang diperoleh dari penelitian bahwa perkara No. 669/Pdt.G/2014/PA-MDN di Pengadilan Agama Medan yaitu Pemohon dan Termohon mengatakan bahwa Termohon belum bisa memberikan keturunan pada Pemohon yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Medan pada tanggal 15 April 2014 dan permohonan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim pada tanggal 10 Juni 2014.

Isteri mandul sebagai alasan perceraian dapat dibenarkan dalam Islam. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam isteri mandul secara harfiyyah tidak termasuk dalam alasan perceraian yang disebutkan secara limitatif. Namun karena isteri mandul telah menyebabkan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka isteri mandul termasuk dalam jangkauan makna Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

⁸⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, Cetakan Ke III hal.244.